



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA ZUBAIDA: N.I.K.: 3302224605620003, Agama: Islam, Tempat/Tgl. Lahir:

Purbalingga, 06-05-1962, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kebumen, RT.002/RW.001, Kel./Desa Kebumen. Kec. Baturraden, Kab. Banyumas; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Junianto, S.H., M.Kn., Anton Sujarwo, S.H., dan Rohadi, S.H., M.Si., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "**JUNianto, S.H. Dan REKAN**", Alamat: Ruko Tanjlig No. 2 Jl. Ahmad Yani, RT. 05/RW.07, Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2020. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN**;

I a w a n:

1. **MOCHAMAD ZAKARIA:** No. KTP: 3302250505780007, Agama: Islam, Tempat /Tgl. Lahir: Purwokerto, 05 Mei 1978, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Yos Sudarso, RT. 002/ RW. 001, Kel. Rejasari, Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERLAWAN I**;
2. **TABINA** : Umur: 28 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat KTP: Jl. Gatot Subroto No. 325, RT. 01, RW. 02, Kel. Maler, Kec. Batununggal, Kota Bandung ; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERLAWAN II**;
3. **NICO TANZIL:** No. KTP: 3302170406910005, Agama: Budha; Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas, 04 Juni 1991, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat: Karanglo, RT. 004/RW. 002, Desa Karanglo, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas; Selanjutnya akan disebut sebagai **TERBANDING III semula TERLAWAN III**;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 208/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **CHRISTINA GINAWATI, SH**, Pekerjaan: Notaris di Ajibarang, Alamat: Jl. Pancasan No.31, Ajibarang, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERLAWAN**;

Dalam hal ini Nomor 3 dan 4 diwakili oleh kuasanya bernama Nowo Nugroho MS, S.H. Advokat, Pengacara & konsultan Hukum berlatar di Perumahan Bumi Tanjung Elok, Jl. Waru 1 No 081 Purwokerto. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt tertanggal 18 Maret 2020, membaca memori banding dan kontra memori banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 24 Oktober 2019 dalam Register Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari Almarhum ALI YISLAM yang meninggal di Purwokerto pada tanggal 26 agustus 2015 (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3302-KM-28082015-0002, tertanggal 28 agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyumas) dan sesuai juga dengan Surat Pernyataan Waris tertanggal 09-02-2015, yang diketahui oleh Lurah Sokanegara dibawah Nomor: 595.3/19/IX/2015, tertanggal: 02-09-2015, dan Camat Purwokerto Timur dibawah No: 593.2/128/IX/2015, tertanggal 2-09-2015.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALI YISLAM memiliki tanah dan bangunan, yang mana tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya telah dialihkan kepada Terlawan I, yakni sebagai berikut:
 - a. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480m2, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 yang mana sekarang tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam

(melalui akta hibah No. 214/2006. Tgl. 18-04-2006 yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas)

b. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435m2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735, yang mana sekarang tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Jalan Desa

(melalui akta hibah No. 213/2006. Tgl. 18-04-2006 yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas)
(dikenal selanjutnya sebagai: objek sengketa).

Bahwa tanah dan bangunan dengan identitas tersebut diatas, walaupun tercatat atas nama Mochamad Zakaria, sebenarnya adalah merupakan harta warisan dari Almarhum ALI YISLAM yang mana senyata-nyatanya belum pernah dibagi dengan para ahli waris lain dari Almarhum ALI YISLAM.

3. Bahwa pada akhir bulan September 2019, Pelawan baru mengetahui atas tanah dengan identitas tersebut diatas, ternyata telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:18/Pen.Pdt.Eks/2016/ PN.Pwt Jo. Nomor: 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor: 185/Pdt/2015/ PT.Smg. Jo. Nomor: 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, yang mana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, dikeluarkan atas dasar adanya Permohonan dari Terlawan III (Sdr. Nico Tanzil), dalam hal untuk melakukan pelaksanaan putusan/eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt tanggal 18 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.: 185/Pdt/2015/PT.Smg Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 2721 K/Pdt/2015, tanggal 29 maret 2016 yang telah berkuat hukum tetap.

4. Bahwa keluarnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor: 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo. Nomor: 2721 K/Pdt/2015, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Oktober 2016 tersebut, senyatanya secara prosedural hukum adalah cacat hukum serta bertentangan dengan hukum acara Perdata yang belaku, hal ini didasarkan atas adanya fakta hukum yakni atas:

a. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480m², yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam

(melalui akta hibah No. 214/2006. Tgl. 18-04-2006 yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas)

b. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435m², yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Jalan Desa

(melalui akta hibah No. 213/2006. Tgl. 18-04-2006 yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas) adalah harta warisan dari Almarhum ALI YISLAM, yang belum dibagi, dan Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut, tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo. Nomor : 2721 K/Pdt/2015, maka oleh karenanya sepatutnya penetapan ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Bahwa mengingat hal tersebut diatas, yang mana sertifikat-sertifikat asli dengan identitas tersebut diatas, dalam penguasaan Turut Terlawan maka sudah sepatutnya menghukum Turut Terlawan untuk tunduk terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tanpa syarat dan beban apapun atas **Setifikat Asli** atas tanah-tanah sebagai berikut:

a. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480 M2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam

b. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435 M2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Jalan Desa

6. Bahwa dari hal tersebut di atas, senyatanya terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang nyata oleh para Terlawan, dan juga perbuatan para Terlawan tersebut merugikan Pelawan.

7. Bahwa dalam Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) perkara *a quo*, sudah sepiantas dan sepatutnya juga Pelawan mengajukan tuntutan provisi, yakni meminta agar terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor : 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo. Nomor : 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, tidak dijalankan terlebih dahulu selama proses persidangan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

8. Bahwa mengingat Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*), berdasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga putusannya patut untuk dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari para Terlawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas uraian tersebut, maka sepatutnya juga terhadap diri para Terlawan di hukum agar membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana Pelawan uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya.
2. Menangguhkan terlebih dahulu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor: 46/Pdt.G/ 2014/PN.Pwt, Jo. Nomor: 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo. Nomor: 2721 K/Pdt/ 2015, tertanggal 17 Oktober 2016, selama proses persidangan hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta beralasan hukum.
3. Menyatakan para Terlawan Melakukan Perbuatan melawan Hukum, yang mana perbuatan tersebut merugikan Pelawan.
4. Menyatakan objek sengketa atas :
 - c. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480m2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Desa
 - sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
 - sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
 - sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam(melalui akta hibah No. 214/2006. Tgl. 18-04-2006 yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas)
 - d. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435 M2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat,
Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Jalan Desa

(melalui akta hibah No. 213/2006. Tgl. 18-04-2006. yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas) adalah harta warisan yang belum dibagi, dari Almarhum ALI YISLAM, dan Pelawan sebagai salah satu pihak yang berhak atas tanah tersebut.

5. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor: 46/Pdt.G/ 2014/PN.Pwt, Jo. Nomor: 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo. Nomor: 2721 K/Pdt/ 2015, tertanggal 17 Oktober 2016 dan atau setidak-tidaknya Penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan bagi pihak Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa.

6. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal menyerahkan kepada Pelawan tanpa syarat dan beban apapun atas **Setifikat Asli** atas:

a. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480m², yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam

b. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435m², yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Jalan Desa

7. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari para Terlawan.
8. Menghukum para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dan dilangsungkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, Terlawan I dan Terlawan II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara patut dan selanjutnya perkara ini disidangkan dengan tanpa hadirnya Terlawan I dan Terlawan II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Perlawanan tersebut Terlawan III dan Turut Terlawan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 11 Maret 2020 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perlawanan Pelawan kurang pihak (subyek tidak lengkap), karena para ahli waris lain dari Ali Yislam tidak ditarik dan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal dalam setiap dalilnya, Pelawan selalu menyatakan diri sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Ali Yislam, namun mana ahli waris lainnya.
2. Bahwa Pelawan dalam perkara ini tidak punya kapasitas sebagai Pelawan, karena posisinya hanya sebagai ahli waris, artinya status haknya belum jelas, yang berarti pula bahwa ia bukan sebagai pemilik (baru calon pemilik) atas obyek sengketa, sedangkan pemilik obyek sengketa itu sendiri secara hukum telah ada, yakni Terlawan I.
3. Bahwa dalil-dalil Derden Verzet Pelawan tidak jelas dan kabur, karena dalam judul/hal, mendalilkan bahwa perkara ini adalah Derden Verzet, namun tersebut dalam posita angka 6, Pelawan mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terlawan dan Turut Terlawan, sehingga menimbulkan kerugian kepada Pelawan.
Bahwa secara teori, praktek di lapangan dan ketentuan KUHPerdara, Verzet/Derden Verzet, tidak boleh digabung dengan perkara lain, termasuk dengan gugatan melawan hukum yang merugikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan adalah tidak jelas dan kabur.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon dimasukkan pula sebagai dalil bantahan dalam jawaban pokok perkara ini.

2. Bahwa Terlawan III dan Turut Terlawan, tidak tahu menahu adanya hibah ataupun asal-usul kepemilikan obyek sengketa oleh Terlawan I dan Terlawan II, namun yang Terlawan III dan Turut Terlawan tahu, bahwa sewaktu berinteraksi dengan Terlawan III dan Turut Terlawan obyek sengketa adalah milik Terlawan I dan Terlawan II. Bahwa dengan demikian, Terlawan III dan Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil posita Pelawan angka 1 dan 2 untuk seluruhnya;

3. Bahwa benar dalil Posita Pelawan angka 3 untuk seluruhnya, dan hal itu adalah wajar, karena Terlawan I dan Terlawan II tidak mau mengembalikan uang milik Terlawan III.

Bahwa adanya penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto juga wajar, karena hanya obyek sengketalah yang jika dijual, hasil jumlah penjualannya bisa sedikit mengurangi beban hutang Terlawan I dan Terlawan II kepada Terlawan III.

4. Terlawan III dan Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil Posita Pelawan angka 4 dan 5 untuk seluruhnya, karena keluarnya Penetapan Eksekusi Nomor 18/Pe.Eks/2016/PN Pwt mengacu pada putusan perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Pwt Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 185/Pdt/2015/PT Smg Jo. Putusan Perkara Perdata MARI Nomor 2721 K/Pdt/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa jika Pelawan tetap bersikukuh menganggap bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 18/Pe.Eks/2016/PN Pwt yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto secara prosedural hukum cacat hukum dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, maka dipersilahkan untuk membuktikannya di persidangan.

5. Terlawan III dan Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil Posita Pelawan angka 6 untuk seluruhnya, karena dasar hukum keluarnya Penetapan Eksekusi Nomor 18/Pe.Eks/2016/PN Pwt, adalah putusan perdata Nomor 46/Pdt.G/2014/PN Pwt Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 185/Pdt/2015/PT Smg Jo. Putusan Perkara Perdata MARI Nomor 2721 K/Pdt/2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap; Bahwa jika Pelawan tetap bersikukuh menganggap bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III dan Turut Terlawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka kepadanya dipersilahkan untuk membuktikannya dipersidangan;

6. Terlawan III dan Turut Terlawan menolak dengan tegas dalil Posita Pelawan angka 7, 8 dan 9 untuk seluruhnya, karena dalil-dalil perlawanan Pelawan tidak cukup kuat yang bisa sebagai alasan untuk membatalkan, menyatakan tidak mengikat ataupun alasan untuk mengangkat sita yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

7. Bahwa untuk selebihnya Terlawan III dan Terlawan IV tetap menolak dengan tegas dalil-dalil posita Pelawan untuk seluruhnya, kecuali yang tegas-tegas telah diakui kebenarannya oleh Terlawan III dan Terlawan IV.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terlawan III dan Terlawan IV mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata Nomor 69/Pdt.Bth/2019/PN Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Terlawan III dan Turut Terlawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak jelas dan kabur;
- Menyatakan hukumnya bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.
2. Menerma dan mengabulkan jawaban Terlawan III dan Terlawan IV untuk seluruhnya;
3. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Pelawan.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dengan menunjuk Sdr. Deny Ikhwan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Pelawan (inperson) telah dipanggil secara patut 2(dua) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut untuk acara mediasi tersebut tidak hadir tanpa menyebutkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan mendasarkan pada laporan Mediator tanggal 4 Maret 2020 dan ketentuan pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya telah mengatur bahwa apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara, sehingga oleh karena itu maka kemudian Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan putusan terhadap perkara Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt tersebut tertanggal 18 Maret 2020, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sejumlah Rp1.773.500,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt tanggal 18 Maret 2020 tersebut, Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan permohonan/ Pernyataan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang bahwa adanya pernyataan banding tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Terlawan I sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang bahwa pernyataan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui delegasi bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding perkara Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana Surat dari Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 24 Maret 2020, sedangkan kepada Kuasa Terbanding III semula Terlawan III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan, telah diberitahukan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 26 Maret 2020;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan telah menyerahkan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 April 2020; Dan selanjutnya memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 8 April 2020, Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 7 April 2020, dan kepada Kuasa Terbanding III semula Terlawan III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan juga diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding tanggal 13 April 2020;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Terbanding III semula Terlawan III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah menanggapi dengan menyerahkan Kontra memori bandingnya yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 16 April 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya kontra memori banding tersebut, juga telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan dan kepada Terbanding I semula Terlawan I sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra memori Banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 April 2020 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Surat tertanggal 16 April 2020;

Menimbang bahwa memori banding dari Pembanding semula Pelawan pada pokoknya menyatakan bahwa secara prinsip Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Purwokerto adalah tidak tepat dan merupakan Pelanggaran Hukum (*schending van het recht*) dan melalaikan ketentuan Hukum Acara (*Vormversuim*), sehingga terhadap putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berdasarkan hukum. Selanjutnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Pelawan).
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 69/Pdt.Bth/2019/PN Pwt, tertanggal 18 maret 2020.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya.
2. Menangguhkan terlebih dahulu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No.: 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. No.: 46/Pdt.G/2014/PN Pwt, Jo. No.: 185/Pdt/2015/PT Smg. Jo. No.: 2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016, selama proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Mengabulkan Perlawanan Pihak Ketiga (*Darden Verzet*) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar sertaberalasan hukum.
3. Menyatakan para Terlawan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang mana perbuatan tersebut merugikan Pelawan.
4. Menyatakan objek sengketa atas:
 - a. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480m2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Desa
 - sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
 - sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
 - sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam(melalui akta hibah No. 214/2006. Tgl. 18-04-2006 yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas)
 - b. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435 M2, yang di kenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara : Jalan Desa
 - sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
 - sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
 - sebelah Barat : Jalan Desa(melalui akta hibah No. 213/2006. Tgl. 18-04-2006. yang dibuat oleh Maria Emelia Widyanti Iskandar, SH, selaku PPAT di Kab. Banyumas) adalah harta warisan yang belum dibagi, dari Almarhum ALI YISLAM, dan Pelawan sebagai salah satu pihak yang berhak atas tanah tersebut.
5. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 18/Pen.Pdt.Eks/2016/PN.Pwt Jo. Nomor: 46/Pdt.G/2014/PN.Pwt, Jo. Nomor : 185/Pdt/2015/PT.Smg. Jo. Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2721 K/Pdt/2015, tertanggal 17 Oktober 2016 dan atau setidaknya Penetapan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan bagi pihak Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa.

6. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk terhadap isi putusan ini, termasuk dalam hal menyerahkan kepada Pelawan tanpa syarat dan beban apapun atas **Setifikat Asli** atas:

a. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 480m², yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00770 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Endah Sudarsih
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Tanah Milik Ali Islam

b. 1(satu) bidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas kurang lebih 435m², yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.00735 tercatat atas Nama Mohammad Zakaria yang terletak di Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Jalan Desa
- sebelah Timur : Tanah Milik Mochamad Zakaria
- sebelah Selatan : Jl Raya Jendral Sudirman
- sebelah Barat : Jalan Desa

7. Menyatakan bahwa Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari para Terlawan.

8. Menghukum para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Ex aequo et Bono (Mohon Putusan yang Seadil-adilnya).

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding III semula Terlawan III telah menyampaikan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.-----Bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat, secara seksama dan teliti, ternyata isinya tidak ada sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru, kruisial dan prinsip, kecuali *hanya mengulang* dalil-dalil yang sudah *menjadi* bahan pertimbangan hukum ketika perkara ini di periksa dan di putus oleh pengadilan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Purwokerto.

II.-----Bahwa
Sudah tepat Jika Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara perdata No. 69/Pdt.Bth/2019/PN.Pwt, Pengadilan Negeri Purwokerto dengan putusan Gugatan tidak dapat diterima, hal ini karena :

1. Ada landasan hukum yang jelas dan kuat, yakni:

Pasal 130 HIR

Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2016, Yurisprudensi

MARI No. 1963 K/PDT/2019, tanggal 26 Agustus 2019,

2.-----Ada

syarat Formil, yang di langgar dan tidak di penuhi, oleh Pembanding/dahulu Pelawan ketika perkara pokok di periksa di pengadilan tingkat pertama yakni Pembanding/dahulu Pelawan tidak pernah memenuhi dan mematuhi undangan Mediator untuk di lakukan mediasi baik undangan a quo melalui Kuasanya atau melalui relas panggilan resmi dari pengadilan.

3.-----Bahwa

Pembanding/dahulu Pelawan beritikad *tidak* baik dan tidak serius, padahal dia tahu bahwa perkara ini adalah perkara perdata yang sifatnya personal, sehingga kehadiran Prinsipal/Pihak langsung tidak bisa di gantikan/di wakikan oleh siapapun meski dengan kekuatan surat kuasa khusus sekalipun.

4.-----Secara

Faktual, disetiap persidangan mediasi yang selalu di adakan, Terbanding MI/dahulu Terlawan III dan Turut Terbanding/dahulu Turut Terlawan selalu hadir, namun tidak pernah bertemu dengan Pembanding, pada saat di mediasikan oleh mediator di ruang mediasi, sehingga karena tidak pernah hadir maka menjadikan sidang mediasi gagal.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Terbanding III/dahulu Terlawan III dan Turut Terbanding/dahulu Turut Terlawan mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding III/dahulu Terlawan III dan Turut Terbanding/dahulu Turut Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menolak memori banding Pembanding dahulu Pelawan untuk seluruhnya
3. menguatkan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Purwokerto No.: 69/Pdt.BHT/2019/PN.Pwt. yang diputus tanggal 18 Maret 2020 ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima yaitu kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I dan Kuasa Terbanding III semula Terlawan II dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt, masing-masing bertanggal 26 Maret 2020 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II melalui permohonan bantuan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan Surat tertanggal 24 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pasal 7, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, telah ditentukan bahwa :

- (1) "Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam 14(empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Purwakerto perkara perdata Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN.Pwt, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2020, dan kemudian Pelawan/Pembanding mengajukan permohonan bandingnya tertanggal 24 Maret 2020, maka berarti permohonan banding tersebut diajukan masih berada dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura tersebut; Sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding, membaca memori banding dan kontra memori banding, terutama setelah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 18 Maret 2020 Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN.Pwt, yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding dan terlebih lagi setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut, yang amar putusannya pada pokoknya Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, yang hal itu terlihat didasarkan pada pertimbangan karena Mediator dalam laporannya tanggal 4 Maret 2020 telah menyatakan bahwa proses mediasi telah gagal oleh karena Pelawan (inperson) telah dipanggil secara patut 2(dua) kali berturut tidak hadir tanpa menyebutkan alasan yang sah. Sehingga Mediator menyatakan Penggugat/Pelawan sebagai pihak yang beritikadi tidak baik, dan dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya telah mengatur bahwa apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat(2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai peradiln tingkat banding, dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa adapun terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Pelawan, senyatanya Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal baru yang dapat merubah/membatalkan putusan oleh karena itu memori banding tersebut, maka oleh karena itu keberatannya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt tanggal 18 Maret 2020, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena karena Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradiln;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg, dan HIR (Herzien Inlandsch Reglement) jo. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 69/Pdt.BTH/2019/PN Pwt tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Mahfud Syaifullah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni, S.H., M.H. dan I Nyoman Karma S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 208/Pdt/2020/PT SMG tanggal 4 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Afiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun oleh kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

Ttd.

2. I NYOMAN KARMA S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

A F I A H , S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).